



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG

FAKULTAS HUKUM

Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Sistem Pembayaran Berbentuk

*Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS)*

Disusun oleh :

MARRIEO

221003742019128

SEMARANG

2026



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG  
FAKULTAS HUKUM

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PARA PIHAK DALAM SISTEM PEMBAYARAN  
BERBENTUK QUICK RESPONSE CODE INDONESIAN STANDARD (QRIS)

SKRIPSI

Telah dilakukan pengujian di hadapan Tim Penguji  
dan memenuhi persyaratan menyelesaikan pendidikan  
Program Studi Ilmu Hukum Program Sarjana

Disusun oleh :

MARRIEO

NPM : 221003742019128

Mengesahkan,

Tim Penguji

Ketua,

PROF. DR. ANGGRAENI ENDAH K, SH.MHU

NUPTK : 8337741642230113

Anggota,

EMA NURHAYATI, SH., M.HAN.

NUPTK : 3347774675230193

Anggota,

DR. AGUS WIBOWO, SH, MSI

NUPTK : 0145740641130073



Mengetahui

Dekan,

PROF. DR. UDDY LISDIYONO, S.H., M.HUM.

NUPTK : 2757741642130072

SEMARANG

2026

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI.....	iii
ABSTRAK.....	vi
BAB I.....	1
PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah .....	7
C. Tujuan penelitian.....	7
D. Kegunaan penelitian.....	8
E. Sistematika Penulisan Skripsi .....	8
BAB II.....	10
TINJAUAN PUSTAKA .....	10
A. Pengertian Perlindungan Hukum .....	10
B. Pengertian pelaku usaha.....	12
C. Pengertian konsumen .....	15
D. Sistem Pembayaran .....	16
E. <i>Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS)</i> .....	17
F. Transaksi Digital .....	18
G. Hak dan kewajiban pelaku usaha dalam sistem pembayaran berbentuk <i>Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS)</i> .....	20
H. Hak dan kewajiban konsumen dalam sistem pembayaran berbentuk <i>Quick     Response Code Indonesian Standard (QRIS)</i> .....	22
I. Hak dan kewajiban pengelola jasa pelayanan sistem pembayaran berbentuk <i>Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS)</i> .....	23
J. Perjanjian jual beli dalam Sistem pembayaran berbentuk <i>Quick Response     Code Indonesian Standard (QRIS)</i> .....	24
BAB III .....	26
METODE PENELITIAN.....	26
A. Tipe penelitian.....	26
B. Spesifikasi Penelitian .....	27

C. Sumber Data.....	27
D. Metode Pengumpulan Data .....	30
E. Metode Penyajian Data .....	31
F. Metode Analisis Data.....	32
BAB IV .....	33
HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA.....	33
A. Perlindungan hukum bagi para pihak dalam sistem pembayaran berbentuk <i>QRIS</i> .....	33
B. Hambatan Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha dan Konsumen Dalam Sistem Pembayaran Berbentuk <i>Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS)</i> .....	46
BAB V.....	57
PENUTUP.....	57
A. Kesimpulan .....	57
B. Saran.....	61
DAFTAR PUSTAKA .....	63

## ABSTRAK

Perkembangan teknologi digital telah mendorong penggunaan sistem pembayaran *Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS)* secara masif di Indonesia. Namun, di balik kemudahan yang ditawarkan, terdapat berbagai permasalahan hukum yang muncul, seperti penipuan, kesalahan sistem, serta lemahnya perlindungan hukum bagi para pihak yang terlibat, khususnya pelaku usaha dan konsumen. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum bagi para pihak dalam transaksi digital berbasis QRIS, serta mengidentifikasi hambatan-hambatan yang dihadapi dalam implementasinya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif, yang mengkaji peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta Peraturan Bank Indonesia terkait QRIS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun telah ada kerangka hukum yang mengatur perlindungan hukum secara preventif dan represif, implementasinya masih menemui berbagai kendala, seperti ketimpangan posisi tawar, lamanya proses penyelesaian pengaduan, rendahnya literasi hukum, serta terbatasnya kekuatan alat bukti elektronik. Berdasarkan penelitian tersebut, penelitian ini menyarankan perlunya penguatan regulasi teknis, peningkatan sosialisasi, dan peningkatan efektivitas mekanisme penyelesaian sengketa untuk memastikan perlindungan hukum yang lebih optimal bagi seluruh pihak dalam ekosistem pembayaran QRIS.

Kata Kunci: QRIS, Perlindungan Hukum, Pelaku Usaha, Konsumen, Transaksi Digital.